



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata gugatan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

SUDIMAN, Lahir di Kebumen Tanggal 25 Agustus 1972, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Bima Jaya Gg. Damai 3A No.32, RT/RW, 001/016, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL AZIS, S.H., HERYANTO, S.H., dan SIDIK MUHAMMAD, S.H., M.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum HERYANTO & PARTNER beralamat di Jl. Pemda Gang 97/Cendana Kelurahan Saigon, Kota Pontianak, domisili elektronik: heryantoasus@gmail.com. Phone. 082332018279. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan register Nomor 969/Sk.Pdt/2024/PN Ptk tanggal 06 Oktober 2024, **sebagai Penggugat;**

LAWAN

1. **HERNIAWAN SUWARYA PUTRA**, NIK. 3273132811710010, Lahir di Singkawang, 28 November 1971. Pekerjaan: Karyawan Swasta beralamat di Griyan RT. 004/RW.010, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.....Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**
2. **Notaris BUDI PERASETIYONO, S.H.**, beralamat di di Jl. Gusti Hamzah, Nomor 17 Kota Pontianak.....Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**
3. **SUGITO**, beralamat di Jl. Karna Sosial, Gang Purwosari 1 Nomor 24-A, RT/RW: 001/011, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**
 - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 16 Oktober 2024 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Ptk;
 - Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 16 Oktober 2024 tentang penentuan hari pemeriksaan sidang perkara Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Ptk;
 - Surat Permohonan tertulis dari Kuasa Penggugat tentang Pencabutan Perkara Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Ptk tertanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan pasal 271-272 Rv, Rbg, dan KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Perkara Perdata Gugatan dengan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Ptk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencatat dalam buku Register Perkara tentang Pencabutan Perkara Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Ptk dalam kolom yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami Dicky Ramdhani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nuraini, S.H., M.H., dan Heri Kusmanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 16 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Kusuma Agus Cahyono, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,

Nuraini, S.H., M.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Kusuma Agus Cahyono, S.H.



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp67.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp40.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
<hr/>		
Jumlah	:	Rp207.000,00;
		(dua ratus tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)